



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### pembetulan akta pencatatan sipil

No. SK :

#### Persyaratan

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta catatansipil b. surat pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan kesalahanredaksional c. foto copy ktp-el pemohon d. foto copykk e. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai6000

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta catatan sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama pemohon. c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya

#### Waktu Penyelesaian

1 Jam

#### Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut.

### Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
  2. email : [disdukcapil1409@gmail.com](mailto:disdukcapil1409@gmail.com)
  3. telepon : (0760) 561629;
  4. sms pengaduan :
  5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
  6. pengaduan online : e-lapor
- 4 .tindak lanjut dan solusi permasalahan